



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#namapemohon, Umur 32 tahun, lahir di Ujung Pandang, Padatanggal 24 Juni 1988, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Rijal, S.H dan Imelda Chandra Mulya, S.H. Advokat yang berkantor di **LEMBAGA BANTUAN HUKUM "TOMBAK KEADILAN"** di Jalan Sultan Alauddin Kompleks Graha Modern Jaya No. C. 20 Kota Makassar, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 18 Januari 2021 selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

#namatermohon, Umur 34 tahun, lahir di Makassar, pada tanggal 1 Pebruari 1886, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Sungguminasa, Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 18 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 2009, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Tertanggal 17 Agustus 2009, Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah 169/17/IX/2009. Akta Nikah Nomor 169/17/IX/2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan rukun dan memilih tempat tinggal semula di rumah orang tua Pemohon di Asrama Aspol Batangkaluku Blok D4, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*). *Meski pun pemohon dan termohon sama-sama "Bisu"*.
4. Bahwa usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 11 (Sebelas) tahun 3 (tiga) bulan, dimana awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bahagia sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Nopember 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikarunai 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan yang bernama:

- #namaanak, Umur \pm 11 Tahun

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Sgm



- #namaanak, Laki-laki, Umur ± 8 Tahun

6. Bahwa latar belakang yang menyebabkan Pemohonan Termohon berpisah disebabkan oleh;

- Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon dengan bahasa isyarat (Bisu);
- Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Termohon sering mengucapkan kata minta di ceraikan dengan kata kepada Pemohon dengan kata-kata isyarat;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
- Pemohon pernah mendapati Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

7. Bahwa Pemohon mengetahui kalau Termohon melakukan perselingkuhan pada tahun 2012 dan hal tersebut diakui sendiri oleh Termohon, namun karna Termohon dalam kondisi mengandung anak yang ke 2 (dua) maka Pemohon memaafkan Termohon;

8. Bahwa Pemohon dalam membina rumah tangga dengan Termohon, Termohon selalu mengukur segala sesuatu dengan materi, sehingga membuat Pemohon tidak menemukan ketenangan atau kenyamanan dalam rumah tangga yg di bina dengan Termohon;

9. Bahwa Puncak dari permasalahan atau perselingkuhan yaitu terjadi pada bulan November Tahun 2018, Pemohon kembali mengetahui kalau Termohon melakukan perselingkuhan dan di saksikan langsung oleh Pemohon sendiri;

10. Bahwa di Karenakan Pemohon sudah mengetahui kalau Termohon melakukan perselingkuhan untuk yang Ke 2 (dua) kalinya, maka Pemohon tidak dapat lagi untuk memaafkan Perbuatan Termohon. akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah atau kediaman bersama

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Sgm



dengan termohon di bulan November tahun 2018. dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami/ istri;

11. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya untuk menasehati Pemohon dengan Termohon untuk dapat merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadda* dan *warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan masing-masing pihak supaya tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

13. Bahwa meskipun Termohon berkehendak mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak mampu membendung keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan akan bisa hidup rukun dalam membina rumah tangga;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama UU No. 3 Tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Jo, Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, Permohonan Pemohon Patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Sgm



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon #namapemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon #namatermohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/17/IX/2009 Tanggal 17 Agustus 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Sgm



2. Bukti Saksi

Saksi 1, #**namasaksi**, , umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa Saksi mengaku sebagai tante Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun membina rumah tangga, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada bulan November 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, #**namasaksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Pangkajene Kepulauan saksi mengaku sebagai teman Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun membina rumah tangga, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada bulan November 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai disebabkan Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Sgm



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **#namasaksi** dan **#namasaksi** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 Agustus 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan membina rumah dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan November 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Sgm



- Bahwa penyebab pisah dikarenakan Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Sgm



(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 5 bulan 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;**
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;**

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Sgm



3) Memberi izin Pemohon (**#namapemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**#namatermohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

4) Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.** dan **Mawir, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ridwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Mawir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	285.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)